



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 783 TAHUN 2020
TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI
BOJONEGORO MENJADI FAKULTAS TARBIYAH DAN FAKULTAS SYARIAH
DAN ADAB UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk, Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro menjadi Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Menjadi Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI BOJONEGORO MENJADI FAKULTAS TARBIYAH DAN FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB UNIVERSITAS NAHDLATUL

ULAMA SUNAN GIRI.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Menjadi Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang beralamatkan di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 10 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 62115.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya mendapat *Rechtspersoon* pada 5 Februari 1930 No. IX berdasarkan Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel - Oelama No. 23 Tahun 1930 Petikan dari Daftar Besluit-besluit S.p.t.b. Goebernoer Djenderal dari Hindia Nederland tanggal 6 Februari 1930 Nomor IX, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 Tanggal 06 Agustus 2015 dibuat oleh Notaris Erfan Efendi, S.H., Sp.N., berkedudukan di Jombang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 8 September 2015.
- KETIGA : Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah dan Adab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

